

## **SERUAN RAKYAT SULAWESI SELATAN DALAM MOMENTUM HARI TANI NASIONAL 2024 "DAULAT RUANG, DAULAT PANGAN"**

Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September seharusnya menjadi momen kedaulatan Petani atas ruang hidup yang merupakan cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sejatinya lahir untuk menghilangkan ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria dari praktik feodalisme tuan-tuan tanah serta kebijakan peninggalan kolonialisme sehingga kedaulatan rakyat betul-betul terlaksana. Akses terhadap sumber agraria mestinya dapat dinikmati oleh para petani yang membutuhkan tanah untuk dikelola sebagai sumber penghidupan, nelayan dapat mengakses ruang tangkap yang bebas dari praktik ekstraktif, masyarakat miskin kota dapat memiliki hunian yang layak, serta masyarakat adat tetap dapat melestarikan kebudayaan dengan aman tanpa harus berkonflik dengan berbagai upaya penyingkiran melalui skema kebijakan negara dan kepentingan ekonomi yang rakus melalui eksploitasi sumber daya alam.

Sudah 64 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, berbagai rezim pemerintahan telah berganti, kebijakan ini tidak pernah betul-betul dijalankan. Pasalnya berbagai skema kebijakan sektoral yang memiliki keterkaitan dengan agraria seperti undang-undang kehutanan, minerba, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan lainnya justru semakin meliberalisasi penguasaan sumber agraria. Rezim Presiden Joko Widodo yang berkuasa selama hampir 10 tahun terakhir kembali memperparah situasi ketimpangan agraria dan kerusakan lingkungan hidup melalui skema reforma agraria 'palsu' dengan kebijakan pembagian sertifikat.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara nyatanya justru semakin memperlebar konflik agraria seperti kebijakan undang-undang cipta kerja dan peraturan turunannya yang melahirkan skema sentralisasi kebijakan, pelemahan perlindungan lingkungan hidup, jaminan kemudahan bagi korporasi untuk melakukan investasi, kebijakan bank tanah yang merampas tanah rakyat, revisi UU MINERBA yang terus menerus memberikan jalan mudah bagi para pelaku bisnis pertambangan, dan Proyek Strategis Nasional yang sangat represif dalam model pembangunannya.

Dampak situasi tersebut menciptakan ketimpangan penguasaan agraria begitu jauh sebagaimana temuan dalam konferensi tenurial yang diselenggarakan koalisi organisasi masyarakat sipil pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa

*"Data penguasaan kekayaan produksi tersebut ditunjukkan oleh penguasaan sektor perkebunan sawit yang dikuasai kurang lebih 25 group perusahaan dengan luas 16,3 juta hektar, penguasaan konsesi hutan seluas 30,7 juta hektar yang hanya dikuasai oleh 500 perusahaan dan perusahaan bisnis pertambangan mencapai 37 juta Ha. Sebaliknya, ada 15,8 juta rumah tangga petani yang hanya menguasai tanah seluas kurang dari 0,5 hektar".*

### **Sulawesi Selatan Darurat Bencana Ekologis, Ruang, dan Kedaulatan Pangan**

Sulawesi Selatan di ambang kehancuran jika tidak ingin menyebutnya dengan *Sulawesi Selatan Menuju Kolaps*. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023, Sulawesi Selatan mencatat prestasi sebagai provinsi yang masuk dalam lima besar wilayah

dengan angka kejadian bencana yang tinggi. Dengan berada pada urutan empat, provinsi ini mengalami 267 angka kejadian bencana tahun 2023. Angka ini naik lima kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir dimana tahun 2013, Sulawesi Selatan hanya mencatat 50 angka kejadian bencana. Data ini menunjukkan bahwa saat ini Sulawesi Selatan telah masuk dalam kategori 'Darurat Bencana Ekologis'.

Tingginya lonjakan bencana ekologis yang terjadi di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh adanya pengkaplingan atau penguasaan ruang oleh segelintir kelompok atas sumber-sumber agraria dan ekosistem penting yang ada di Sulawesi Selatan seperti yang dideskripsikan secara informatif sebagai berikut:

1. Dalam 24 tahun terakhir, ada kurang lebih 85.270 Ha Hutan di Sulawesi Selatan yang hilang. Hingga menyebabkan hutan tersisa di Sulawesi Selatan kini tinggal 1.359.039 Ha atau hanya tersisa sekitar 29,70 % dari luas provinsi yang luasnya 4.576.453 Ha.
2. 10 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan atau sekitar 41,6 % dari 24 Kabupaten/Kota memiliki Izin Usaha Pertambangan di atas 10 konsesi. Dengan 4 kabupaten terluas yakni Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, dan Bone dengan tiga komoditas unggulan (nikel, emas, dan tembaga). Terkhusus untuk komoditas nikel dan emas, tingginya permintaan pasar atas kedua komoditas tersebut mendorong terjadinya perampasan ruang wilayah kelola rakyat dan degradasi lingkungan hidup yang tajam di utara Sulawesi Selatan seperti di Loeha Raya, Lampia, Seko, Ranteballa Latimojong, Kalaena, dan Angkona.
3. Bertambahnya luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam Perda RTRW Terintegrasi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022. Dimana luasan IUP dan WIUP pada tahun 2022 terhitung sekitar 164.216,35 Ha namun tahun 2023 bertambah sekitar 65 % dari luasan sebelumnya menjadi 252.427,77 Ha.
4. Ketimpangan agraria yang melahirkan konflik juga disebabkan oleh konsesi-konsesi perkebunan monokultur baik oleh PTPN XIV maupun milik swasta seperti PT. London Sumatera (Lonsum) di Bulukumba ataupun Sinar Indonesia Merdeka di Luwu Timur. Sementara aktivitas-aktivitas PTPN XIV di sembilan kabupaten di Sulsel terus menghadirkan konflik seperti di Polongbangkeng Takalar, Maiwa-Cendana di Enrekang, Keera-Wajo, Luwu Utara, Luwu Timur, Sidrap, Gowa hingga Bone. Total konsesi HGU di Sulawesi Selatan diatas kertas seluas 113.036,9 Ha dengan penguasaan klaim PTPN XIV 66.000 Ha yang diantaranya telah melakukan praktek ilegal tanpa HGU dalam 20 tahun terakhir seperti di Wajo dan Enrekang serta HGU yang berakhir di Polongbangkeng Takalar.
5. Penggusuran dan ancaman konflik agraria tidak hanya terjadi di daratan tapi juga di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dimana saat ini Kawasan Peruntukan Reklamasi di Sulawesi Selatan memiliki luas sekitar 4.055 Ha dan alokasi ruang untuk penambangan pasir laut seluas 9.355,49 Ha.
6. Sulawesi Selatan juga tidak luput dari berbagai pembangunan proyek strategis nasional seperti pembangunan Makassar New Port yang merampas ruang hidup nelayan dan perempuan pesisir pulau-pulau kecil Makassar, berbagai proyek bendungan (Karalloe, Pamukkulu, Passaloreng), kemudian proyek kereta api Sulawesi tahap 1, kawasan industri di Bantaeng dan Takalar yang sangat represif terhadap rakyat atas nama pembangunan nasional

Data yang disebutkan tadi menyiratkan fakta bahwa kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan sedang menghadapi ancaman besar yang saling berkaitan antara bencana ekologis, perubahan iklim, dan pengkaplingan ruang di berbagai ekosistem penting dan sumber-sumber agraria di Sulawesi Selatan. Namun, situasi agraria di Sulawesi Selatan tidak selamanya terlihat gelap dan seakan tidak memiliki masa depan. Palsunya, di pelosok desa yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga terdapat ratusan bahkan mungkin ribuan petani yang mengolah tanahnya dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, menjadikan tanahnya sebagai laboratorium atau tempat belajar terbaik untuk melestarikan alam, dan paling penting memastikan tanahnya tidak tergadai, direbut, dan dikuasai oleh para perencana pembangunan, pebisnis, maupun pelaku usaha ekstraktif seperti yang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang ada di Desa Salassae Bulukumba.

#### **Seruan Rakyat Sulawesi Selatan dalam Momentum Hari Tani 2024**

Sejatinya, tujuan besar dari reforma agraria harusnya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup, serta menyelesaikan konflik-konflik perampasan ruang. Hal ini tidak hanya akan mengurangi masalah sosial, tetapi juga membawa perbaikan terhadap kondisi lingkungan hidup yang selama ini terabaikan. Olehnya itu, momentum Hari Tani Nasional pada tahun ini seharusnya menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk menuntut pemerintah menjalankan mandat reforma agraria sesuai amanat UUPA demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan ekologi bagi semua rakyat di Indonesia. Terakhir, berikut seruan rakyat Sulawesi Selatan dalam momentum Hari Tani 2024:

1. Wujudkan reforma agraria sejati sesuai amanat UUPA No 5 Tahun 1960 sebagai jalan atas ketimpangan agraria untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan ekologi
2. Cabut undang-undang cipta kerja beserta aturan turunannya, undang-undang minerba dan semua program kebijakan yang merampas sumber agraria serta solusi palsu transisi energi yang akan menimbulkan bencana ekologi yang diderita oleh rakyat
3. Jadikan kedaulatan pangan ramah lingkungan sebagai solusi mitigasi krisis pangan
4. Presiden Joko Widodo agar melakukan penghentian tindakan represif dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada petani dan pejuang HAM yang sedang mempertahankan hak-haknya.
5. Hentikan ekspansi tambang nikel yang ada di Sulawesi Selatan yang telah merampas tanah-tanah petani dan degradasi hutan hujan yang ada di Luwu Raya.
6. Hentikan perpanjangan HGU PTPN, Lonsum, beserta perusahaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan serta kembalikan tanah-tanah HGU kepada para petani
7. Hapus zona ruang di RTRW terintegrasi Sulawesi Selatan yang memasukan wilayah kelola rakyat sebagai zona tambang, reklamasi, dan HGU Perkebunan monokultur skala besar
8. Pemerintah Sulawesi Selatan agar melakukan dorongan terhadap praktik baik pengelolaan pangan yang lestari oleh masyarakat adat dan petani.